



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.4/50/2004

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BATANG TERHADAP PENAMBAHAN DANA PEMBANGUNAN JEMBATAN
SIBITING DESA KEMBANGLANGIT KECAMATAN BLADO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa pembangunan Jembatan Sibiting yang terletak di Desa Kembanglangit Kecamatan Blado, sebagaimana dimaksud dalam surat Bupati Batang nomor 050/794 tanggal 30 Agustus 2004 tersebut, telah dilakukan pembahasan di tingkat lembaga DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam laporan hasil kerja Gabungan Komisi B dan D DPRD Kabupaten Batang nomor 84/DPRD.BD/X/2004 perlu persetujuan DPRD Kabupaten Batang ;

b. bahwa persetujuan tersebut huruf a diatas, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 7 Oktober 2004 untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD ;